

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Berhasil Selamatkan Aset Rp344 Juta



<https://gunungmaskab.go.id>

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong menyerahkan Piagam Penghargaan atas Partisipasi Aktif Kejaksaan Negeri Gunung Mas dalam upaya Pemulihan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020 kepada Kejari Gumas Anthony.

Dalam penyerahan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing, Ketua Pengadilan Negeri, Rudi Ruswoyo, Inspektur Kab. Gunung Mas Dihel, Kasi Datun Janang dan Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Agung Kristiawan.

”Penghargaan yang diberikan sebagai ucapan terima kasih atas peran aktif dan partisipasi kejarri dalam pemulihan aset daerah pemkab gumas tahun anggaran 2020, serta sebagai upaya untuk tetap menjaga hubungan baik dan kerjasama yang telah terjalin,” ucap Jaya, di ruang kerjanya, Kamis (10/6/2021).

Di tahun anggaran 2020, lanjut dia, Pemkab Gumas mengidentifikasi beberapa aset peralatan dan mesin, berupa tiga unit sepeda motor dinas yang belum dikembalikan, dan bangunan berupa lima unit rumah dinas. Total untuk nilai perolehan sebesar Rp 367.252.000.

”Kalau rumah dinas masih ditempati dan dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, padahal sudah pensiun. Sedangkan kendaraan dinas, juga belum dikembalikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Kami juga sudah mengirim surat, tetapi tidak direspon,” ujarnya.

Atas dasar itulah, pemkab meminta dukungan kepada kejarri untuk penataan dan pemulihan aset yang dikuasai pihak ketiga. Ini berdasarkan kesepakatan bersama tentang

pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum pemulihan aset negara dan perizinan untuk pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari upaya yang dilaksanakan dengan menerbitkan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri Gunung Mas selaku jaksa pengacara Negara dengan realisasi pemulihan aset Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berupa 1 unit sepeda motor 5 unit rumah dinas dengan nilai perolehan Rp344.006.000,00. Sementara itu, terhadap 2 unit sepeda motor senilai Rp23.246.000,00 masih berproses.

“Bupati menyambut gembira terhadap aset yang dipulihkan dan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan penghargaan atas peran aktif dan partisipasi pihak kejaksaan Negeri Gunung Mas dalam pemulihan aset daerah serta sebagai upaya untuk tetap menjaga hubungan baik dan kerjasama yang telah terjalin maka, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memberikan piagam penghargaan prestasi tersebut,” tutur Jaya.

Ditempat yang sama Kejari Gunung Mas Anthony mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Pemkab Kabupaten Gunung Mas atas kerjasama selama ini sudah dilakukan MoU sebelumnya, kemudian ada SSK khusus dalam hal ini bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari bekerjasama Inspektorat dan BKAD melakukan penataan aset tersebut.

Memang dalam hal ini lanjut Anthony untuk tahun 2020 kita berhasil menyelamatkan aset Pemda Gumas sebesar Rp 367.252.000,00 hanya tersisa Rp23.000.000,00 masih dalam progres pengembalian.

Harapan kami semoga Pemulihan Aset Daerah tetap berkelanjutan sehingga aset pemda tetap tertata dan bisa dipergunakan sebagai mestinya.

“Kami mendukung pernyataan Bupati dan Wakil Bupati berani tidak terhadap korupsi, bagi siapapun. Salah satu aparat penegak hukum kami turut serta aktif mengawasi pembangunan. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi sementara pembangunan ini harus segera berjalan, dalam hal ini kami akan bersinergi dan setiap saat siap untuk membantu Bapak Bupati dengan Wabup,” pungkasnya

Sumber berita:

1. <https://gunungmaskab.go.id>, Pemkab Gumas Berhasil Selamatkan Aset Rp 344 Juta, Kamis, 10 Juni 2021;
2. <https://sekilaskalteng.id>, Aset Daerah Senilai Rp 344 Juta Berhasil Diselamatkan, Kamis, 10 Juni 2021;
3. <https://www.borneonews.co.id>, Pemkab Gunung Mas dan Kejari Selamatkan Aset Senilai Ratusan Juta, Kamis, 10 Juni 2021.

Catatan:

- Pada Pasal 20 Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan:
 - (1) Barang Milik Negara dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola Barang;
 - (2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Negara dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Pengelola Barang dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang.
- Selanjutnya pada Pasal 21 dijelaskan:
 - (1) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - (2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang.
- Pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan menyatakan:
 - (1) BMN dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola Barang;
 - (2) Pengalihan status Penggunaan BMN dilakukan antar Pengguna Barang setelah terdapat permohonan dari Pengguna Barang lama dan disetujui oleh Pengelola Barang;
 - (3) Pengalihan status Penggunaan BMN dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Pengelola Barang dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang;
 - (4) Pengalihan status Penggunaan BMN dilakukan terhadap BMN yang masih berada dalam penguasaan Pengguna Barang yang tidak digunakan lagi oleh Pengguna Barang bersangkutan;
 - (5) Pengalihan status Penggunaan BMN dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan BMN pengganti;
 - (6) BMN yang dialihkan status penggunaannya dilakukan penatausahaan dan pemeliharaan oleh Pengguna Barang baru.